

**RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2022**



**OPD KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja OPD Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja tahun 2022 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Perubahan Renja OPD Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dibuatnya Rencana Kerja Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah suatu gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Pembangunan yang sudah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2022-2027 yaitu "***Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan***" dan Visi, Misi Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 yaitu :

1. Mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan Kecamatan Wonoayu;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya Kecamatan Wonoayu;
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh OPD;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOAYU TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN WONOAYU TAHUN LALU (2020)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) di tahun 2022 adalah :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)	Ringkasan Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan									
1.20.1.20.12.	Bidang Urusan									
1.20.1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1.20.1.20.12.01.01	Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	Output : Terpenuhinya jasa surat menyurat Outcome : Belanja perangko,materai, dan benda pos	3.300buah	3.300buah	3.300buah	3.300buah	99,75%	3.900 buah	10.500 buah	
1.20.1.20.12.01.02	Kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumnerdaya air, dan listrik	Output : Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telpon Outcome : Belanja pemeliharaan jaringan instalasi listrik dan penambahan daya listrik	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	99,69%	1 tahun	1 tahun	

1.20.1.20.12.01.06	Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output : Terpenuhinya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Outcome : Belanja surat tanda nomor kendaraan	4 unit Roda 4	4 unit roda 4	4 unit Roda 4	4 unit roda 4	93,1%	6 unitroda 4	6 unit roda 4	
1.20.1.20.12.01.07	Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan	Output : Terpenuhinya jasa administrasi keuangan Outcome : HR Pengelola Keuangan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	98,57%	100	10 orang	
1.20.1.20.12.01.08	Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output : Tempat kerja yang bersih dan nyaman Outcome : - jasa kebersihan kanto -belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3 orang 12 jenis 194 buah	1 Tahun	3 orang 12 jenis 194 buah	1 tahun	100%	100	11 orang 12 jenis	
1.20.1.20.12.01.10	Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	Output : Terpenuhinya kebutuhan ATK 1 tahun Outcome : Belanja ATK	139 jenis 528 buah	139 jenis 528 buah	139 jenis 528 buah	139 jenis 528 buah	100%	100	604 buah (ATK , cetak dan penggandaan)	
1.20.1.20.12.01.11	Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Terpenuhinya barang cetakan Outcome : Belanja cetak	7 jenis 21.489 buah	7 jenis 21.489 buah	7 jenis 21.489 buah	7 jenis 21.489 buah	100%	100		

1.20.1.20.12.06.08	Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Output : Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu Outcome : Nilai SKM pelayanan administrasi terpadu kecamatan	6 dokumen 1 laporan	6 dokumen 1 laporan	6 dokumen 1 laporan 1.500.000	6 dokumen 1 laporan 1.500.000	100%	100		
1.20. 1.20.12.18	Program : Penyelenggaraan pelayanan Umum									
1.20. 1.20.12.15.01	Kegiatan : Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum	Output : Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses Outcome : Nilai SKM pelayanan administrasi terpadu kecamatan	13.000 dokumen	13.000 dokumen	13.000 dokumen 306.300.000	13.000 dokumen 304.391.166	99,38%	100		
1.20. 1.20.12.15.03	Kegiatan : Standarisasi pelayanan	Output : Jumlah dokumen Outcome : Nilai SKM pelayanan administrasi terpadu kecamatan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen 2.000.000	3 dokumen 2.000.000	100%	100		
1.20.1.20.12.16	Program : Koordinasi, Pembinaan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial dan Trantib Umum									
1.20.1.20.12.16.01	Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan	Output : Jumlah aset desa yang di inventarisir dan jumlah	23 desa 1 koordinasi	23 desa 1 koordinasi	23 desa 1 koordinasi	23 desa 1 koordinasi	100%	95		

		rakor Seksi Pemerintahan Outcome : Jumlah aset desa yang di inventarisir dan jumlah rakor Seksi Pemerintahan			3.400.000	3.400.000				
1.20.1.20.12.16.02	Kegiatan : Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi Pemerintahan	Output : Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba-lomba Seksi Pemerintahan Outcome : Prosentase desa yang di bina untuk kegiatan lomba-lomba Seksi Pemerintahan	23 desa	23 desa	23 desa 7.250.000	23 desa 7.250.000	100%	95		
1.20.1.20.12.16.03	Kegiatan : Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan		23 desa	23 desa	23 desa 8.000.000	23 desa 8.000.000	100%	95		
1.20.1.20.12.16.04	Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Output : Jumlah rakor seksi ketentraman dan ketertiban Outcome : Prosentase rakor seksi ketentraman dan ketertiban	7 koordinasi	7 koordinasi	7 koordinasi 31.160.000	7 koordinasi 31.160.000	100%	95		

1.20. 1.20.12.16.05	Kegiatan : Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban	Output : Jumlah anggota LINMAS/masyarakat yang dibina dan dilatih Outcome : Prosentase anggota LINMAS/masyarakat yang dibina dan dilatih	23 desa	23 desa	23 desa 126.550.000	23 desa 126.550.000	100%	95		
1.20. 1.20.12.16.06	Kegiatan: Pelaksanaan upacara dan lomba seksi ketentraman dan ketertiban	Output : Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba-lomba Seksi Ketentraman dan Ketertiban Outcome : Prosentase desa yang dibina untuk kegiatan lomba-lomba Seksi Ketentraman dan Ketertiban	23 desa	23 desa	23 desa 44.500.000	23 desa 44.500.000	100%	95		
1.20. 1.20.12.16.07	Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Perekonomian	Output : Jumlah rakor Seksi Perekonomian Outcome : Prosentase rakor Seksi Perekonomian	1 koordinasi	1 koordinasi	1 koordinasi 19.400.000	1 koordinasi 19.400.000	100%	95		
1.20. 1.20.12.16.08	Kegiatan : Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Perekonomian	Output : Jumlah rakor Seksi Perekonomian Outcome : Prosentase rakor Seksi Perekonomian	119 peserta	119 peserta	119 peserta 21.050.000	119 peserta 21.050.000	100%	95		
1.20. 1.20.12.16.09	Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan	Output :	1 koordinasi	1 koordinasi	1 koordinasi 2.200.000	1 koordinasi 2.200.000	100%	95		

	kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial	Jumlah rakor Seksi Kesejahteraan Sosial Outcome : Prosentase rakor Seksi Kesejahteraan Sosial								
1.20.1.20.12.16.10	Kegiatan : Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial	Output : Jumlah pembinaan dan fasilitasi pemuda, olahraga dan ormas Outcom : Prosentase pembinaan dan fasilitasi pemuda, olahraga dan ormas	1 pembinaan	1 pembinaan	1 Pembinaan 13.400.000	1 pembinaan 13.400.000	100%	95		
1.20.1.20.12.16.11	Kegiatan : Pelaksanaan pawai budaya dan lomba Seksi Kesejahteraan Sosial	Output : Jumlah rakorSeksi Pembangunan Outcome : Prosentase rakor Seksi Pembangunan	23 desa	23 desa	23 desa 32.900.000	23 desa 32.850.000	99.85%	95		
1.20.1.20.12.16.12	Kegiatan : Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pembangunan	Output : Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba Seksi Kesejahteraan Sosial Outcome : Prosentase desa yang dibina untuk kegiatan lomba Seksi Kesejahteraan Sosial	1 koordinasi	1 koordinasi	1 koordinasi 16.400.000	1 koordinasi 16.400.000	100%	95		
1.20.1.20.12.16.13	Kegiatan : Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan Seksi Pembnagunan	Output : Jumlah fasilitasi dan inventarisasi data aset milik pemerintahan desa Outcome : Prosentase fasilitasi dan	23 desa	23 desa	23 desa 8.900.000	23 desa 8.900.000	100%	95		

		inventarisasi data aset milik pemerintahan desa								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2. Analisa Kinerja Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat sudah sesuai dengan Keputusan Camat Wonoayu Kabupaten Sidoarjo No. 188/30/404.7.9/2013 tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur pada Kantor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dimana pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan pengurusan rekomendasi sudah jelas baik syarat-syarat, besarnya biaya, lama waktu penyelesaian dan spesifikasi produk.

Dalam melaksanakan pelayanan administrasi, Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Standar Pelayanan Satu Atap (*One Stop Services*) dengan menetapkan ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pemohon maupun oleh petugas pelayanan administrasi di Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wonoayu

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Wonoayu

Dalam rangka pelayanan kinerja Kecamatan Wonoayu memberdayakan SDM yang sudah memadai dari segi kualitas namun masih kurang dari segi kuantitas, adapun struktur organisasi Kantor Kecamatan Wonoayu adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Di Sekretariat ada 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala Seksi Pemerintahan
5. Kepala Seksi Perekonomian
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Trantib
8. Kepala Seksi Pembangunan
9. Staf Kecamatan : 21 orang

Sumber daya manusia tersebut telah memadai untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat, disamping itu pelayanan kinerja Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat secara riil.

Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Wonoayu cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan memenuhi Standart Operasional Prosedur (SOP)

sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana tuntutan masyarakat.

2. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Penyerahan urusan di berbagai bidang kepada Pemerintah Daerah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan tidak terkecuali dalam hal regulasi kelembagaan pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan kelembagaan Pemerintahan Daerah yaitu PP 41 tahun 2007 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 19 tahun 2007 tentang Kecamatan, yang implementasinya diapresiasi melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 tahun 2008.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat sebagai perangkat daerah untuk menyelenggarakan bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kecamatan.

Sebagaimana diketahui Visi Kabupaten Sidoarjo

“Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan ”

ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Visi Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo :

“Memberikan Pelayanan Prima Dengan Sarana dan Prasarana Terpadu”

Tujuan dari misi yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan;
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

SASARAN YANG INGIN DICAPAI ADALAH :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
2. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Wonoayu

Analisa SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities and Weakness) dilakukan sebelum merumuskan pengembangan untuk kedepannya. Berikut adalah analisa tantangan dan peluang baik dari internal maupun eksternal Kantor Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

a. Kekuatan dan kelemahan Internal

1. Kekuatan

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tupoksi Kecamatan;
- b. Tersedianya jumlah personal yang memadai;
- c. Tersedianya anggaran yang memadai untuk mendukung operasional OPD;
- d. Tersedianya bangunan Kantor Kecamatan sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan

2. Kelemahan

- a. Belum meratanya distribusi personal menurut kualitas dan kapabilitasnya;
- b. Terbatasnya anggaran untuk mendukung kegiatan sesuai kewenangan OPD;
- c. Terbatasnya anggaran pemeliharaan kantor secara rutin.

2.1. Peluang dan Tantangan Eksternal

2.1.1. Peluang

- a. Tersedianya potensi perekonomian masyarakat untuk dikembangkan;
- b. Adanya pembangunan perekonomian daerah/nasional yang berkesinambungan;
- c. Adanya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang harmonis dan toleran diantara keberagaman;
- d. Adanya pembangunan yang selaras dan serasi antar wilayah;
- e. Masih terbukanya peluang pangsa pasar untuk produk lokal;
- f. Tersedianya fasilitas umum.

2.1.2. Tantangan

- a. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- b. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antara Dinas Teknis terkait;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan perekonomian masyarakat;
- d. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus peningkatan pembangunan kesejahteraan masyarakat;
- e. Terdapatnya disparitas perkembangan masyarakat sebagai akibat perbedaan budaya/kebiasaan;
- f. Munculnya semangat egosentrisme membangun wilayah;
- g. Terbatasnya kemampuan daya saing produk lokal dengan produk asing.

4. Isu-isu Strategis Kecamatan Wonoayu

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh OPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Wonoayu strategi yang ditempuh adalah :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance dan clean government);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur;
3. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban umum;
4. Meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan.

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas:

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan OPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan internal yang diambil oleh Kecamatan Wonoayu adalah :
 - a. Menyelenggarakan administrasi perkantoran dan keuangan pegawai;
 - b. Mewujudkan suasana kerja / lingkungan kerja yang kondusif;
 - c. Menyusun program kerja pemerintah secara koordinatif;
 - d. Mengadakan pembinaan administrasi desa;
 - e. Melaksanakan dan melaporkan administrasi pemerintahan desa;

- f. Melaksanakan administrasi pertanahan;
 - g. Menyelenggarakan pelayanan prima.
2. Kebijakan Eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh OPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan eksternal Kecamatan Wonoayu adalah :
- a. Mendorong pemberdayaan masyarakat;
 - b. Meningkatkan intensifikasi penagihan PBB kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum.

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2027 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2027. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2022-2027 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas - bawah serta bawah-atas (topdown – bottom up). Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Kecamatan Wonoayu Tahun 2022-2027 menyusun Renstra untuk mengasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan

pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agar memiliki daya saing menghadapi tantangan masa depan.

Telaah usulan Perubahan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Wonoayu maka ketiga hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel : 2.3

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program pelayanan Kesekretariatan				
1.1	Kegiatan : Penyediaan barang/jasa perkantoran	Kec. Wonoayu	1.Jumlah surat keluar masuk yang dikelola 2.Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar 3.Jumlah BBM yang disediakan 4.Jmlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya 5.Jumlah jamuan rapat /tamu yang disediakan 6.Rekening listrik,air,telepon, dan internet yang yang terbayar 7. Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar 8.Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang	4200 buah 10 orang/bulan 4000 liter 6 unit 1850 kotak 12 bulan 12 bulan 48 buah	

			tersedia 9.Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia 10.Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 11.Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia 12.Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia 13.Jumlah jam lembur yang terbayar	100 buah 518 buah 13814 buah 11 orang 0 jam	
1.2	Kegiatan: Kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Kec. Wonoayu	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	1 Tahun	
1.3	Kegiatan Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Kec. Wonoayu	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	6 laporan	
1.4	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Wonoayu	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan 2. Jumlah luas/gedung kantor/rumah dinas/jabatan yang direhab sedang /berat 3. Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang dibangun 4.Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang diadakan	12 unit	
1.5	Kegiatan : Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Kec. Wonoayu	1.Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara 2.Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 3.Jumlah peralatan dan	119 M2 6 unit 200 unit	

			perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara 4..Jumlah mebelair yang dipelihara	76 unit	
2.	<i>Program Koordinasi,pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan,ketentraman dan ketertiban umum,perekonomian,kesejahteraan sosial dan pembangunan</i>				
2.1	Kegiatan : Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Kec. Wonoayu	Prosentase APBDesa yang telah dilakukan evaluasi	97,5 %	
2.2	Kegiatan : koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidangkesejahteraan sosial,agama dan kemasyarakatan	Kec. Wonoayu	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial,agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	97,5 %	
2.3	Kegiatan : koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Wonoayu	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	97,5%	
2.4	Kegiatan : koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan	Kec. Wonoayu	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pembnagunan dan Lingkungan yang ditindaklanjuti	97,5 %	
2.5	Kegiatan : koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan Bidang Pemerintahan	Kec. Wonoayu	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Pemerintahan yang ditindaklanjuti	97,5 %	
2.6	Kegiatan : koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan Bidang Perekonomian	Kec. Wonoayu	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	97,5 %	
2.7	Kegiatan : Monitoring dan evaluasi dan pelaporan	Kec. Wonoayu	Prosentase monevBidang Ketentraman dan	97,5 %	

	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		Ketertiban Umum yang telah disusun laporannya		
2.8	Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan	Kec. Wonoayu	Prosentase monev Bidang Pemerintahan yang telah disusun laporannya	97,5 %	
2.9	Kegiatan : Pelaksanaan Upacara dan lomba Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kec. Wonoayu	1. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan 2. Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan lomba seksi Trantibun	0%	
2.10	Kegiatan : pelayanan pemrosesan permohonan perizinan IMB Usaha Mikro dan IMB Rumah Tinggal	Kec. Wonoayu	1. Prosentase permohonan IMB Usaha Mikro yang telah diberi saran 2. Prosentase permohonan IMB Rumah Tinggal 1 lantai luasan maksimal 400 M2 yang telah diberi saran teknis	97,5%	
2.11	Kegiatan : Pelayanan pemrosesan permohonan perizinan SIUP, TDP Usaha Mikro	Kec. Wonoayu	1. Prosentase SIUP usaha mikro yang diterbitkan 2. Prosentase TDP Usaha Mikro yang diterbitkan	97,5 %	
2.12	Kegiatan : Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perbup, pengawasan dan penertiban usaha, penanganan konflik sosial	Kec. Wonoayu	1. Prosentase temuan pelanggaran peraturan daerah yang ditangani 2. Prosentase temuan konflik yang ditangani	0%	
2.13	Pembinaan lembaga, kegiatan lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik	Kec. Wonoayu	1. Persentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik 2. Jumlah kader lingkungan hidup	97,5%	
2.14	Kegiatan: Pembinaan perangkat desa	Kec. Wonoayu	1. Prosentase desa yang telah mengikuti pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan 2. Prosentase desa yang mempunyai SDM	97,5%	

			berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan		
2.15	Kegiatan: Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima	Kec. Wonoayu	1. Prosentase usaha ekonomi masyarakat yang telah mengikuti pembinaan 2. Prosentase PKL yang telah mengikuti pembinaan	0%	
2.16	Kegiatan : Pembinaan lembaga dan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan	Kec. Wonoayu	Posentase lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah mengikuti pembinaan	97,5%	
3.	<i>Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum</i>				
3.1.	Kegiatan : Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum	Kec. Wonoayu	1. Prosentase administrasi kependudukan yang diproses 2. Prosentase pelayanan umum yang telah diselesaikan	100% 100%	
3.2	Kegiatan : Standarisasi pelayanan	Kec. Wonoayu	Jumlah dokumen	2 dokumen	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Wonoayu dalam kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Program dan Kegiatan

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Wonoayumempunyai *tujuan* :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.
2. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan murah kepada masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan umum (Public Service), meliputi peningkatan infra struktur meliputi sarana fisik seperti jalan, listrik dan jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi, serta peningkatan pelayanan sosial budaya.
4. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Wonoayu dapat dilihat Tabel 2.3. pada lampiran.

BAB IV

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Wonoayu dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Wonoayu.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Wonoayu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Wonoayu ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2022 atau tahun ke empat, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga perubahan rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Pemerintah Yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparansi. Amiin.

Wonoayu, 15 Maret 2021



GUNDARI, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19690812 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN WONOAYU

Jl. Raya Wonoayu No. 83 Telp (031) 8971009
E-mail : kecamatan.wonoayu@yahoo.com Kode pos : 61261

S I D O A R J O

KEPUTUSAN CAMAT WONOAYU
NOMOR : 188/458 /438.7.9/2021

TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN WONOAYU
TAHUN ANGGARAN 2022

CAMAT WONOAYU

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Camat Wonoayu tentang Rencana Kerja (Renja) SKPD di Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor : 2286)
3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor :12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang “Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.
13. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor : 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 23)
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Wonoayu Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD
- KETIGA : Daftar Rencana Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonoayu

Pada tanggal : 15 Maret 2021

Plt. CAMAT WONOAYU



GUNDARI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19690812 199003 1 009